



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN  
KEUANGAN PERTAHANAN**

**SURAT EDARAN  
NOMOR: SE/ 03 /II/2024**

**TENTANG**

**PENYAMPAIAN PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 19: IDENTIFIKASI DAN  
ELIMINASI TRANSAKSI RESIPROKAL PADA LAPORAN KEUANGAN  
DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI**

**1. Dasar:**

- Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-5/PB/PB.6/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Akuntansi 19: Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

**2. Sehubungan dengan dasar di atas, disampaikan pada seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kemhan dan TNI dalam upaya meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tahun 2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut:**

- a. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 disebutkan bahwa kebijakan akuntansi eliminasi akun-akun timbal balik belum diatur secara lengkap. Dalam temuannya, BPK memberikan rekomendasi agar Sistem SAKTI disempurnakan untuk mendukung identifikasi transaksi resiprokal (khususnya pada Satker non BLU) di lingkungan Kemhan dan TNI dalam rangka eliminasi di tingkat LKKL maupun LKPP.
- b. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengembangkan sistem akuntansi dan aplikasi untuk mencatat transaksi resiprokal pada Satuan Kerja di K/L (baik BLU maupun non BLU) pada Sistem SAKTI dan monitoring pada aplikasi MonSAKTI untuk pelaporan keuangan tahun 2023.
- c. Berkenaan dengan hal tersebut, kami telah menyusun petunjuk teknis akuntansi untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi transaksi resiprokal sesuai Lampiran Surat Edaran Kapuslapbinkuhan ini. Ruang lingkup transaksi resiprokal yang diatur dalam petunjuk teknis ini merupakan transaksi resiprokal atas transaksi PNBPN pada Satker Penerima Kerja-Pendapatan dan transaksi belanja yang tidak menghasilkan BMN pada Satker Pemberi Kerja-Belanja. Dikecualikan dari ruang lingkup pada petunjuk teknis ini untuk transaksi perpajakan.

**d. Secara umum, petunjuk teknis ini mengatur antara lain sebagai berikut:**

**1) Identifikasi Transaksi Resiprokal**

Satker di lingkungan Kemhan dan TNI baik Satker Pemberi Kerja-Belanja maupun Satker Penerima Kerja-Pendapatan mengidentifikasi transaksi resiprokal yang terjadi selama tahun 2023 (sejak awal tahun).

## 2) Pencatatan Transaksi Resiprokal

Berdasarkan hasil identifikasi transaksi resiprokal, Satker di lingkungan Kemhan dan TNI baik Satker Pemberi Kerja-Belanja maupun Satker Penerima Kerja-Pendapatan mencatat transaksi resiprokal pada aplikasi SAKTI.

## 3) Monitoring Transaksi Resiprokal

Setelah dilakukan pencatatan transaksi resiprokal, Satker melakukan monitoring transaksi resiprokal melalui aplikasi MonSAKTI. Apabila berdasarkan hasil monitoring terdapat selisih pencatatan transaksi resiprokal, Satker Pemberi Kerja-Belanja dan Satker Penerima Kerja-Pendapatan berkoordinasi untuk melakukan konfirmasi/pencocokan data transaksi resiprokal dan melakukan penyesuaian/ralat atas pencatatan transaksi resiprokal. Setiap Satker agar memonitor transaksi resiprokal pada Aplikasi MonSAKTI secara periodik agar apabila ada informasi transaksi resiprokal dari satker lain dapat segera ditindaklanjuti.

## 4) Eliminasi Transaksi Resiprokal

Berdasarkan informasi transaksi resiprokal yang tersedia pada aplikasi MonSAKTI, unit akuntansi konsolidasi melakukan eliminasi. Proses eliminasi hanya dilakukan pada level LKKL dan LKPP.

## 5) Pengungkapan pada CaLK

Pada setiap periode pelaporan, LKKL yang memiliki transaksi resiprokal dan LKPP, mengungkapkan transaksi resiprokal dan eliminasinya, sehingga diperoleh informasi laporan keuangan yang andal.

e. Mekanisme pencatatan transaksi resiprokal pada Satker Pemberi Kerja-Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) diatur sebagai berikut:

1) Pembayaran dengan menggunakan SPM LS Bendahara yang pembayarannya ditujukan kepada Bendahara Satker lain selaku Satker Penerima Kerja-Pendapatan, atas realisasi belanja tersebut otomatis teridentifikasi sebagai transaksi resiprokal dan tercatat pada aplikasi SAKTI.

Meskipun teridentifikasi dan tercatat otomatis, Satker Pemberi Kerja-Belanja perlu mengidentifikasi kebenaran substansi dan jumlah transaksi resiprokalnya. Apabila ditemukan ketidaktepatan substansi maupun jumlah transaksi resiprokalnya, satker perlu menyesuaikan informasi transaksi resiprokal dimaksud dan mengkoordinasikannya dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan.

2) Pembayaran dengan menggunakan SPM UP yang pembayarannya ditujukan ke Satker Penerima Kerja-Pendapatan, atas realisasi belanja tersebut dicatat sebagai transaksi resiprokal secara manual pada aplikasi SAKTI.

f. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan Petunjuk Tenis Akuntansi 19: Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Laporan Keuangan Satker di jajaran Kemhan dan TNI, untuk dapat dipedomani.

3. Untuk kelancaran Surat Edaran ini mohon Kapusku TNI, Dirkuad, Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan segera menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Satker di jajaran UO masing-masing.

4. Demikian Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Jakarta, 22 Januari 2024

Kepala  
Pusat Pelaporan dan Pembinaan  
Keuangan Pertahanan,



Delvi S.I.P., M.Si., CFA.  
Brigadir Jenderal TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan.

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan
7. Dirjen Renhan Kemhan
8. Asrenum TNI
9. Asrena Angkatan.

**PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI (PTA) 19:  
IDENTIFIKASI DAN ELIMINASI TRANSAKSI RESIPROKAL PADA  
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**A. PENDAHULUAN**

**1. Dasar Hukum:**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasian).
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-32/PB/2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

**2. Latar Belakang.**

- a. BPK menyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 bahwa kebijakan akuntansi eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal account*) belum secara lengkap. Dalam temuannya, BPK menyampaikan Sistem SAKTI belum dapat sepenuhnya mendukung identifikasi transaksi resiprokal (khususnya pada Satker non BLU) dalam satu Kementerian/Lembaga (K/L) maupun antar K/L dalam rangka eliminasi di tingkat LKKL maupun LKPP;
- b. Transaksi resiprokal yang tidak dieliminasi pada LKKL/LKPP berdampak pada penyajian yang tidak akurat dan berdampak lebih catat (*overstated*) atas laporan keuangan.

**3. Tujuan.**

- a. Guna menindaklanjuti rekomendasi tersebut, DJPb perlu mengembangkan sistem aplikasi dan sistem akuntansi untuk mencatat transaksi resiprokal pada Satuan Kerja di Kementerian/Lembaga (baik BLU maupun non BLU) pada Sistem SAKTI;
- b. Pengembangan transaksi resiprokal dan eliminasinya diharapkan dapat meningkatkan keandalan informasi laporan keuangan pada Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan (LK Kemhan);
- c. Berkenaan dengan hal tersebut, disusun petunjuk teknis akuntansi sebagai panduan bagi Satker pada Kementerian Pertahanan (Kemhan)

untuk melakukan identifikasi, mencatat, memonitoring dan melakukan eliminasi transaksi resiprokal bagi unit akuntansi terkait pada tingkat LK Kemhan

#### 4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis ini adalah kebijakan eliminasi transaksi resiprokal pada LK Kemhan baik pada Satker BLU maupun Satker non BLU. Transaksi resiprokal dimaksud hanya meliputi transaksi PNBPN pada Satker Penerima Kerja-Pendapatan dan transaksi belanja yang tidak menghasilkan BMN baik yang dibayarkan baik melalui mekanisme LS Bendahara atau Mekanisme UP pada Satker Pemberi Kerja-Belanja. Petunjuk teknis ini dapat digunakan oleh:

- a. Satker Pemerintah Pusat (baik BLU maupun non BLU) selaku penerima kerja yang memperoleh pendapatan dari layanan dari satker pemerintah pusat lainnya;
- b. Satker Pemerintah Pusat (baik BLU maupun non BLU) selaku pemberi kerja yang melakukan pembayaran belanja dan/atau menerima layanan dari entitas pemerintah pusat lainnya; dan
- c. Satker Konsolidasian di tingkat Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi Satker Pemerintah Pusat penerima kerja dan Satker Pemerintah Pusat pemberi kerja.
- d. Satker Konsolidasian di tingkat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Petunjuk teknis ini tidak termasuk eliminasi transaksi perpajakan.

## B. PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI

### 1. Gambaran Umum Transaksi Resiprokal.

- a. Transaksi resiprokal merupakan transaksi timbal balik antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan. Informasi transaksi resiprokal digunakan oleh Satker Konsolidasi tingkat Kemhan atau entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk melakukan eliminasi.
- b. Eliminasi akun-akun timbal balik tersebut merupakan langkah penting dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah untuk menghindari lebih catat (*overstated*) dalam penyajian laporan keuangan sehingga laporan keuangan tetap menyajikan secara *faithfulness* tidak menimbulkan distorsi informasi.
- c. Proses bisnis dan mekanisme eliminasi akun-akun timbal balik telah diatur dalam PMK 232/PMK.05/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Berdasarkan ketentuan tersebut, diatur bahwa dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan entitas digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan eliminasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - 1) Transaksi dan saldo resiprokal dieliminasi, sepanjang transaksinya secara sistem dapat diidentifikasi dan nilainya dapat diukur secara

handal, antara satu entitas akuntansi dan entitas akuntansi lain dalam satu entitas pelaporan dan/atau entitas pelaporan yang terkonsolidasi.

2) Prosedur eliminasi transaksi dan saldo resiprokal dikembangkan secara bertahap sebagai berikut:

a) Pada tahap awal, eliminasi dilakukan terhadap transaksi dan saldo resiprokal antara entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

Contoh: Transaksi resiprokal antar satker dalam satu kementerian negara/lembaga agar dilakukan eliminasi di tingkat kementerian negara/lembaga.

b) Tahap selanjutnya, eliminasi dilakukan terhadap transaksi dan saldo resiprokal antar entitas pelaporan.

Contoh: Transaksi resiprokal antar entitas pelaporan yang perlu dieliminasi pada tingkat konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

(1) Eliminasi dilakukan dengan menggunakan jurnal dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

(2) Dalam hal proses eliminasi belum dapat dilakukan melalui sistem, maka proses eliminasi dilakukan secara manual pada tingkat konsolidasian LKKL, LKBUN dan/atau LKPP.

(3) Dalam hal diperlukan, prosedur eliminasi dapat diatur lebih lanjut, dan dilakukan hanya untuk hal-hal yang material.

(4) Eliminasi tidak dilakukan untuk akun-akun Laporan Realisasi Anggaran karena merupakan pencerminan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

c) Berdasarkan proses bisnis identifikasi dan eliminasi transaksi resiprokal tersebut, petunjuk teknis akuntansi ini mengatur mengenai:

(1) Identifikasi Transaksi Resiprokal;

(2) Pencatatan Transaksi Resiprokal;

(3) Monitoring Transaksi Resiprokal pada Aplikasi Mon SAKTI; dan

(4) Eliminasi Transaksi Resiprokal.

## 2. Identifikasi Transaksi Resiprokal.

a. Identifikasi Transaksi Resiprokal pada Satker Pemberi Kerja-Belanja.

Satker Pemberi Kerja-Belanja melakukan identifikasi transaksi resiprokal sehubungan dengan belanja yang dilakukan atas layanan yang diterima dari entitas Pemerintah Pusat Lain selaku selaku Satker Penerima Kerja-Pendapatan. Identifikasi dilakukan untuk semua jenis pembayaran, yang dilakukan terhadap:

- 1) Kontrak (bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, surat/bukti pesanan), surat keputusan atau dokumen lainnya antara Satker Penerima Kerja-Pendapatan dengan Satker Pemberi Kerja-Belanja.
  - 2) Pekerjaan di dalam perjanjian kerja atau perikatan tersebut dibebankan pada alokasi DIPA Satker Pemberi Kerja-Belanja atas tagihan yang tidak menghasilkan Barang Milik Negara (BMN).
  - 3) Kontrak, surat keputusan, atau dokumen lain tersebut, khusus yang mengakibatkan aliran pembayaran atas alokasi DIPA Satker Pemberi Kerja- Belanja kepada entitas pemerintah pusat lain (selaku penerima kerja) baik yang disetor langsung ke kas negara atau melalui Bendahara Satker Penerima Kerja- Pendapatan.
  - 4) Dokumen realisasi belanja pada Satker Pemberi Kerja-Belanja berupa SPM/SP2D, SP3B-BLU/SP2B-BLU.
  - 5) Satker Pemberi Kerja-Belanja mengidentifikasi akun-akun belanja pada SPM/SP2D, SP3B-BLU/SP2B-BLU dan nominal belanja secara netto (tidak memperhitungkan pajak).
  - 6) Satker Pemberi Kerja-Belanja mencocokkan kesesuaian dokumen kontrak, surat keputusan, dan dokumen lainnya dengan SPM/SP2D, SP3B-BLU/SP2B-BLU.
  - 7) Satker Pemberi Kerja-Belanja melakukan identifikasi informasi/kode satker intraco (kode Satker Penerima Kerja-Pendapatan).
- b. Identifikasi Transaksi Resiprokal pada Satker Penerima Kerja-Pendapatan.

Satker Penerima Kerja-Pendapatan melakukan identifikasi transaksi resiprokal, atas pendapatan yang diperoleh dari entitas pemerintah pusat lain selaku Satker Pemberi Kerja-Belanja, yang dilakukan terhadap:

- 1) Kontrak (bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, surat/bukti pesanan), surat keputusan atau dokumen lainnya antara Satker Penerima Kerja-Pendapatan dengan Satker Pemberi Kerja-Belanja. Atas pekerjaan di dalam perjanjian kerja atau perikatan tersebut dibebankan pada alokasi DIPA Satker Pemberi Kerja-Belanja atas tagihan yang tidak menghasilkan Barang Milik Negara (BMN).
- 2) Kontrak, surat keputusan, atau dokumen lain tersebut, khusus yang mengakibatkan aliran pembayaran atas alokasi DIPA Satker Pemberi Kerja-Belanja kepada entitas pemerintah pusat lain (selaku penerima kerja) baik yang disetor langsung ke kas negara atau melalui Bendahara Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
- 3) Dokumen sumber atas pendapatan yang diperoleh dari Satker Pemberi Kerja-Belanja meliputi dokumen SSBP/SP2B-BLU/SP2D.
- 4) Dalam hal ini, Satker Penerima Kerja-Pendapatan perlu melakukan identifikasi atas akun-akun dan jumlah/nominal pendapatan yang diperoleh dari Satker Pemberi Kerja-Belanja sebagaimana tercantum dalam SSBP/SP2B-BLU/SP2D.

- 5) Satker Penerima Kerja-Pendapatan mencocokkan kesesuaian dokumen kontrak, surat keputusan, dan dokumen lainnya dengan SPM/SP2D, SP3B-BLU/SP2B-BLU.
- 6) Satker Penerima Kerja-Pendapatan melakukan identifikasi informasi/kode satker intraco (kode Satker Pemberi Kerja-Belanja).

### 3. Pencatatan Transaksi Resiprokal.

#### a. Pencatatan Transaksi Resiprokal pada Satker Pemberi Kerja-Belanja

- 1) Berdasarkan hasil identifikasi transaksi resiprokal dari sisi belanja, Satker Pemberi Kerja-Belanja mencatat transaksi resiprokal melalui aplikasi SAKTI. Ketentuan mengenai pencatatan transaksi resiprokal dari sisi belanja adalah sebagai berikut:
  - a) Apabila SP2D atas realisasi belanja yang merupakan transaksi resiprokal dibayarkan dengan mekanisme LS Bendahara dengan tujuan pembayaran adalah bendahara satker lain yang ditandai dengan pemilihan supplier yang merujuk pada bendahara satker lain pada saat pembuatan SPP/BAST, maka atas realisasi belanja tersebut akan otomatis teridentifikasi sebagai transaksi resiprokal dan tercatat pada Daftar Resiprokal Modul GLP Aplikasi SAKTI dengan keterangan uraian "Resiprokal Terpusat Bendahara Penerimaan" dan "Resiprokal Terpusat Bendahara Pengeluaran/RPL".

No. SP2D	Tanggal SP2D	Akun	Subsidi Akuntansi	No. Dokumen	Tanggal Transaksi	Nomor	Satker Intraco	Status
2024/001/001	2024-01-01	41100000000000000000	41100000000000000000	001/001/001	2024-01-01	001/001/001	41100000000000000000	Resiprokal Terpusat Bendahara Penerimaan
2024/001/002	2024-01-01	41100000000000000000	41100000000000000000	001/001/002	2024-01-01	001/001/002	41100000000000000000	Resiprokal Terpusat Bendahara Pengeluaran/RPL

Meskipun teridentifikasi dan tercatat otomatis, Satker tetap perlu mengidentifikasi kebenaran substansi transaksi resiprokalnya. Apabila tidak tepat, satker dapat mengubah dan/atau menghapus untuk menyesuaikan informasi transaksi resiprokal (akun belanja, jumlah/nominal, kode satker intraco).


- b) Apabila SP2D atas realisasi belanja yang merupakan transaksi resiprokal dibayarkan dengan mekanisme UP ke Satker Penerima Kerja-Pendapatan, maka atas realisasi belanja tersebut dicatat sebagai transaksi resiprokal secara manual pada aplikasi SAKTI.
- 2) Untuk data transaksi resiprokal yang dibayarkan dengan mekanisme UP sebagaimana dijelaskan pada angka (1) huruf (b), Satker Pemberi Kerja-Belanja melakukan input data transaksi resiprokal-belanja pada Aplikasi SAKTI dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Sebelum melakukan pencatatan transaksi resiprokal-belanja pada Modul GLP aplikasi SAKTI, Satker memastikan bahwa

SP2D/SP2B-BLU atas realisasi belanja yang merupakan transaksi resiprokal telah tercatat pada Aplikasi SAKTI.

- b) Dalam hal SP2D/SP2B-BLU belum tercatat otomatis pada Aplikasi SAKTI, Satker terlebih dahulu melakukan pencatatan SP2D/SP2B-BLU tersebut melalui Modul Pembayaran.
- c) Setelah SP2D/SP2B-BLU dicatat, Satker Pemberi Kerja-Belanja mencatat informasi transaksi resiprokal pada aplikasi SAKTI dengan cara Login terlebih dahulu dengan menggunakan user operator GLP pada menu GL dan Pelaporan>> Transaksi Resiprokal >> Belanja.



- d) Muncul form seperti di bawah ini, klik Rekam.




- e) Pilih nomor SP2D/SP2B-BLU pada kolom "search". Dalam hal ini, Nomor SP2D/SP2B-BLU tersebut dapat muncul dan dipilih apabila Satker telah melakukan pencatatan SP2D/SP2B-BLU pada Modul Pembayaran. Atas nomor SP2D/SP2B-BLU dan Akun yang dipilih, maka secara otomatis akan muncul informasi mengenai Nomor SP2D, Akun, tanggal SP2D, dan Saldo *Matching*.
- f) Isi nomor dokumen yang menjadi dasar perikatan antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
- g) Isi tanggal transaksi.
- h) Isi jumlah atau nominal realisasi belanja secara *netto* yang dibayarkan kepada Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
- i) Isi kode satker intraco selaku Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
- j) Isi uraian/keterangan.
- k) Klik simpan.

b. Pencatatan Transaksi Resiprokal pada Satker Penerima Kerja-Pendapatan

Berdasarkan hasil identifikasi transaksi resiprokal dari sisi pendapatan, Satker Penerima Kerja mencatat transaksi resiprokal melalui aplikasi SAKTI. Ketentuan mengenai pencatatan transaksi resiprokal dari sisi pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelum melakukan pencatatan transaksi resiprokal dari sisi pendapatan pada Modul GLP aplikasi SAKTI, Satker memastikan bahwa transaksi resiprokal-pendapatan tersebut telah dilakukan pencatatan dokumen sumber berupa SSBP/SP2B-BLU/SP2D pada modul pembayaran/GLP/bendahara pada aplikasi SAKTI.
- 2) Setelah dilakukan pencatatan SSBP/SP2B-BLU/SP2D, Satker Penerima Kerja-Pendapatan mencatat informasi transaksi resiprokal pada aplikasi SAKTI dengan login menggunakan user operator GLP pada menu GL dan Pelaporan>>Proses>>Transaksi Resiprokal >>Pendapatan.



- 3) Muncul form seperti di bawah ini, klik Rekam.

 A screenshot of the 'Data Pendapatan BLU' form in the SAKTI application. The form has a header with 'Data Pendapatan BLU' and three tabs: 'SP2D', 'SSBP', and 'Upload Interkoneksi MPN'. Below the header, there are several input fields: 'No. Referensi', 'Tanggal', 'Aksi', 'Saldo Matching', 'No. Dokumen', 'Tanggal Transaksi', 'Jumlah', 'Setor Intraco', and 'Urutan'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Rekam', 'Batal', and 'Kembali'.

- 4) Pilih jenis mekanisme perolehan pendapatan dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a) SP2D digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pengesahan BLU dan/atau berasal dari potongan SPM satker lain.
  - b) SSBP digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari setoran yang dicatat secara manual pada modul bendahara baik setoran SBS maupun setoran non SBS.
  - c) SSPB Upload Interkoneksi MPN digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari setoran yang dicatat melalui upload data interkoneksi dengan MPN.

- 5) Pilih nomor SP2D/SP2B-BLU/NTPN atas realisasi pendapatan yang merupakan transaksi resiprokal yang yang diperoleh dari Satker Pemberi Kerja-Belanja. Dalam hal ini, Nomor SP2D/SP2B-BLU/NTPN tersebut dapat muncul dan dipilih apabila Satker telah melakukan pencatatan SP2D/SP2B-BLU/NTPN pada modul terkait di aplikasi SAKTI. Setelah memilih nomor SP2D/SP2B-BLU/NTPN, maka secara otomatis akan muncul informasi tanggal SP2D/SP2B-BLU/NTPN.
- 6) Pilih akun realisasi pendapatan yang merupakan transaksi resiprokal. Setelah memilih akun tersebut, maka saldo *matching* akan otomatis terisi sebesar nilai pada SP2D/SP2B-BLU/SSPB.
- 7) Isi nomor dokumen yang menjadi dasar perikatan antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
- 8) Isi tanggal transaksi.
- 9) Isi jumlah atau nominal realisasi pendapatan yang diperoleh dari Satker Pemberi Kerja-Belanja.
- 10) Isi kode satker intraco selaku Satker Pemberi Kerja-Belanja.
- 11) Isi uraian/keterangan.
- 12) Klik Simpan

#### 4. Monitoring Transaksi Resiprokal.

- a. Berdasarkan perekaman informasi transaksi resiprokal yang dilakukan oleh Satker Pemberi Kerja-Belanja dan Satker Penerima Kerja-Pendapatan pada Aplikasi SAKTI, datanya *ter-push* secara otomatis ke Aplikasi MonSAKTI mengikuti ketentuan OLAP. Selanjutnya Satker Pemberi Kerja-Belanja, Satker Penerima Kerja-Pendapatan, Unit Akuntansi di level atasnya, dan BUN dapat melakukan monitoring transaksi resiprokal pada aplikasi MonSAKTI melalui menu **Monitoring>>Monitoring Transaksi Resiprokal**. Terdapat dua pilihan tampilan monitoring resiprokal pada Aplikasi MonSAKTI, yaitu Rekap dan Detil.

- 1) Pilihan tampilan Rekap menyajikan informasi nilai rupiah transaksi resiprokal secara keseluruhan antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima Kerja- Pendapatan tanpa menyajikan data per akun yang digunakan untuk mencatat transaksi resiprokal. Menu ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah transaksi resiprokal telah terkonfirmasi.

No. Dokumen	Tgl. Dokumen	No. Akun	Uraian	Kode Satker	Jumlah	Kode Akun	Uraian Akun	Saldo	Status
001-1-001	2018-01-01	4100	Saldo Awal	001	1000000000	4100	Saldo Awal	1000000000	OK
001-1-002	2018-01-01	4100	Saldo Awal	002	1000000000	4100	Saldo Awal	1000000000	OK
001-1-003	2018-01-01	4100	Saldo Awal	003	1000000000	4100	Saldo Awal	1000000000	OK
001-1-004	2018-01-01	4100	Saldo Awal	004	1000000000	4100	Saldo Awal	1000000000	OK
001-1-005	2018-01-01	4100	Saldo Awal	005	1000000000	4100	Saldo Awal	1000000000	OK
001-1-006	2018-01-01	4100	Saldo Awal	006	1000000000	4100	Saldo Awal	1000000000	OK
001-1-007	2018-01-01	4100	Saldo Awal	007	1000000000	4100	Saldo Awal	1000000000	OK
001-1-008	2018-01-01	4100	Saldo Awal	008	1000000000	4100	Saldo Awal	1000000000	OK
001-1-009	2018-01-01	4100	Saldo Awal	009	1000000000	4100	Saldo Awal	1000000000	OK
001-1-010	2018-01-01	4100	Saldo Awal	010	1000000000	4100	Saldo Awal	1000000000	OK

- 2) Pilihan tampilan Detil menyajikan informasi yang lebih rinci mengenai dokumen sumber, akun, nilai rupiah pendapatan, dan nilai rupiah belanja. Dalam melakukan monitoring menggunakan tampilan detil, agar mengabaikan penyajian data dalam kolom "Selisih". Tampilan Detil digunakan antara lain:
- Untuk mengetahui detail transaksi jika ada transaksi resiprokal yang tidak terkonfirmasi.
  - Untuk mengetahui akun-akun yang digunakan dalam jurnal eliminasi oleh Unit Akuntansi Konsolidasi.

Monitoring Rekapitulasi Transaksi Resiprokal Sampai Dengan Periode Bulan 12

Sampai dengan periode berakhir pada:

12/12/2024

Belanja										Pendapatan										
No. Urut	Tanggal Dokumen	Accounting Period	Kode Akun	No. Bukti	Kode Akun	Saldo Awal	Saldo Akhir	Nilai	Saldo Akhir	No. Urut	Tanggal Dokumen	Accounting Period	Kode Akun	No. Bukti	Kode Akun	Saldo Awal	Saldo Akhir	Nilai	Saldo Akhir	
1	12/12/2024	12/12/2024	5010	12/12/2024	5010	0	0	0	0	1	12/12/2024	12/12/2024	5010	12/12/2024	5010	0	0	0	0	0
2	12/12/2024	12/12/2024	5010	12/12/2024	5010	0	0	0	0	2	12/12/2024	12/12/2024	5010	12/12/2024	5010	0	0	0	0	0
3	12/12/2024	12/12/2024	5010	12/12/2024	5010	0	0	0	0	3	12/12/2024	12/12/2024	5010	12/12/2024	5010	0	0	0	0	0

- Dalam hal terdapat perbedaan/selisih atas nilai total transaksi resiprokal antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan, data selisih tersebut akan muncul pada menu *To Do List* >> Selisih Transaksi Resiprokal. Beberapa hal yang dapat mengakibatkan perbedaan/selisih tersebut antara lain:

  - Terdapat perbedaan pencatatan jumlah rupiah pendapatan pada Satker Penerima Kerja-Pendapatan dengan rupiah belanja pada Satker Pemberi Kerja-Belanja.
  - Terdapat kesalahan perekaman informasi kode Satker Intraco baik Satker Pemberi Kerja-Belanja maupun Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
- Apabila berdasarkan monitoring transaksi resiprokal masih terdapat selisih, Satker Penerima Kerja-Pendapatan maupun Satker Pemberi Kerja-Belanja perlu melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

  - Saling melakukan konfirmasi dalam rangka pencocokan data transaksi resiprokal antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
  - Saling melengkapi dan/atau meralat kodefikasi identitas satker intraco dan data transaksi resiprokal (jumlah/nominal rupiah) pada Aplikasi SAKTI.
- Tindak lanjut atas Monitoring Transaksi Resiprokal pada Aplikasi MonSAKTI oleh Satker Konsolidasian Kemhan, antara lain:

  - Memastikan satker-satker yang menjadi unit vertikal Kemhan yang memiliki transaksi resiprokal telah melakukan pencatatan informasi transaksi resiprokal pada aplikasi SAKTI.

- 2) Meminta masing-masing Satker Pemberi Kerja-Belanja dan Satker Penerima Kerja-Pendapatan melengkapi dan/atau meralat identitas dan data transaksi resiprokal pada Aplikasi SAKTI, apabila hasil monitoring pada Aplikasi Mon SAKTI terdapat perbedaan data.

5. Eliminasi Transaksi Resiprokal.

a. Eliminasi Transaksi Resiprokal oleh Satker Konsolidasian Kemhan.

- 1) Jurnal eliminasi ini dilakukan hanya atas transaksi resiprokal dalam satu bagian anggaran Kemhan berdasarkan data pada Monitoring Transaksi Resiprokal pada aplikasi Mon-SAKTI.
- 2) Transaksi resiprokal dieliminasi sepanjang nilainya dapat diukur secara handal atas transaksi resiprokal dalam satu bagian anggaran Kemhan.
- 3) Satker konsolidasi membuat memo jurnal penyesuaian untuk eliminasi transaksi resiprokal dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- 4) Jurnal eliminasi ini dilakukan secara periodik pada saat penyusunan Laporan Keuangan.
- 5) Penjurnalan dapat dilakukan secara gabungan dari beberapa pasangan transaksi resiprokal dengan akun yang sama.
- 6) Jurnal eliminasi transaksi resiprokal pada Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
424xxx/ 425xxx	Pendapatan BLU xxx/ Pendapatan PNPB xxx	Rp xxxxxx	
52xxxx	Beban Barang dan Jasa xxx		Rp xxxxxx

b. Eliminasi Transaksi Resiprokal oleh Entitas Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

- 1) Jurnal eliminasi ini dilakukan hanya atas transaksi antar bagian anggaran Kemhan berdasarkan data pada Monitoring Transaksi Resiprokal pada MonSAKTI.
- 2) Transaksi resiprokal dieliminasi sepanjang nilainya dapat diukur secara handal atas transaksi resiprokal antar bagian anggaran K/L.
- 3) Membuat memo jurnal penyesuaian untuk eliminasi transaksi resiprokal.
- 4) Jurnal eliminasi ini dilakukan secara periodik pada saat dilakukan penyusunan Laporan Keuangan.
- 5) Penjurnalan dapat dilakukan secara gabungan dari beberapa pasangan transaksi resiprokal dengan akun yang sama.
- 6) Jurnal eliminasi transaksi resiprokal pada Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
424xxx/ 425xxx	Pendapatan BLU xxx/ Pendapatan PNBPN xxx	Rp xxxxxx	
52xxxx	Beban Barang dan Jasa xxx		Rp xxxxxx

6. Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada setiap periode pelaporan, Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) pada Kemhan yang memiliki transaksi resiprokal perlu mengungkapkan informasi transaksi resiprokal dan eliminasinya pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi untuk pengungkapan transaksi resiprokal dapat diperoleh dari Aplikasi SAKTI/Mon-SAKTI. Pengungkapan tersebut paling sedikit meliputi:

- a. Penjelasan umum atas pekerjaan yang menyebabkan timbulnya transaksi resiprokal;
- b. Satker intraco, nilai rupiah, skema pembayaran (Uang Persediaan/ Pembayaran Langsung), skema penyetoran (setoran ke kas negara/ potongan SPM, dll) dan/atau skema pengesahan untuk satker BLU.

Pengungkapan transaksi resiprokal dan eliminasinya pada LKPP berupa penjelasan umum transaksi, entitas, dan nilai rupiahnya. Namun demikian pengungkapan pada LKPP dapat dibuat lebih fleksibel sesuai kebutuhan, mengingat LKPP menyajikan seluruh transaksi pemerintah pusat dengan cakupan yang luas dan informasi yang disajikan digunakan untuk pertanggungjawaban ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Kepala  
Pusat Pelaporan dan Pembinaan  
Keuangan Pertahanan,



Delvi, S.I.P., M.Si., CFA  
Brigadir Jenderal TNI